



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR :

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| Kabag Humas      |  |
| Kabag Hukum      |  |

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| Kabag Humas      |  |
| Kabag Hukum      |  |

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73 seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 488/972/SETDA.Hum tanggal 2 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Informasi sebagaimana dimaksud Diktuk KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI

  
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR :  
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG  
 DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

| DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN                 |           |   |   |   |   |  |
|---|-----------|---|---|---|---|--|
| NO  | ESENSI    | KONTEN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI   |   |  |
|   |           |   |   | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA  | AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP   | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN  |
| I. Informasi Yang Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum |           |   |   |   |   |  |
| 1   | Pengaduan | Pengaduan Masyarakat :<br>a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai;<br>b. Dokumen pengaduan masyarakat | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a;<br>b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;<br>c. Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah | a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak<br>b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).<br>c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum | a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan<br>b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM;<br>c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi. | a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Wali Kota;<br>b. Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses pengaduan selesai. |

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| Kabag Humas      |  |
| Kabag Hukum      |  |

DAFTAR INFORMSI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

| NO | ESENSI          | KONTEN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | KONSEKUENSI  |   |   |
|----|-----------------|---|---|--|---|---|
|    |                 |   |   | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA   | AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP   | BATAS WAKTU PENGEKUALIAN                        |
| 2  | Penegakan Hukum | a. Identitas para pihak yang bersengketa;<br>b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h;<br>b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;<br>c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan  | a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih;<br>b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha;<br>c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat | Permanen  |
| 3  | Penegakan Perda | Jadwal / agenda penegakan Perda   | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i  | a. Dapat menghambat proses penegakan Perda;<br>b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda;<br>c. Membahayakan petugas                                       | Menjaga independensi proses penegakan Perda   | Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda |
|    |                 | Identitas para pelanggar  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h  | a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda;<br>b. Menghambat proses penegakan Perda;<br>c. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar | Membantu kelancaran proses penegakan hukum  | Permanen  |

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| Kabag Humas      |  |
| Kabag Hukum      |  |

| DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  |                   |   |   | KONSEKUENSI   |  |                                 |   |
|--|-------------------|---|---|---|--|---------------------------------|---|
| NO   | ESENSI            | KONTEN INFORMASI  | DASAR HUKUM   | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA  |  | AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP   | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN   |
|  |                   |   |   | Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual  | Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual   | Melindungi kekayaan intelektual | Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan  |
| II. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat |                   |   |   |   |  |                                 |   |
| 4  | Perlindungan HAKI | Inovasi yang dilindungi Hak Atas Keayaan Intelektual  | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b  | Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual  | Melindungi kekayaan intelektual  |                                 | Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan  |
| 5  | Pelaku usaha      | a. Struktur skala upah perusahaan;<br>b. Data privat perusahaan;<br>c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan; | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;<br>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang   | a. Membawa informasi rahasia perusahaan;<br>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;<br>c. Untuk menghindari penyalahgunaan data | a. Menjaga kerahasiaan perusahaan;<br>b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif;<br>c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat |                                 | a. Tidak terbatas;<br>b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang               |
| 6  | Perjinan          | Dokumen rekomendasi perjinan  | a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h;<br>b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perzinan Dan Non Perzinan Dari Bupati | Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi jjin   | Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi jjin   |                                 | a. Selama dokumen masih berlaku;<br>b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang |

PARAF KOORDINASI  
Kabag Humas  
Kabag Hukum



| DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN |           |   |   |                                       |                                 |                                |
|---|-----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| NO  | ESENSI    | KONTEN INFORMASI  | DASAR HUKUM                                     | KONSEKUENSI                           |                                 |                                |
|   |           |   |   | AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA          | AKIBAT BILA INFORMASI DITUTUP   | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN      |
|   |           | rekomendasi   |   |                                       |                                 |                                |
| 19  | Kesehatan | Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j | Dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | Mengikuti jadwal retensi arsip |
|   |           | Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi                     | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j | Dapat mengungkap data rahasia pribadi | Melindungi data rahasia pribadi | Mengikuti jadwal retensi arsip |

WALI KOTA BEKASI



TRI ADHIANTO TJAHYONO